No. 022/MHI-SMAP

BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO

SIGAP MEMBANGUN NEGERI UNTUK RAKYAT



BUKU SAKU

Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

SNI ISO 37001:2025

BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO

OR03/B/Bbws9/2026/49

2026

SMAP BBWS BENGAWAN SOLO

Daftar Isi

1. Latar Belakang ---- 3
2. Tujuan Kementerian PU ---- 4
3. Tujuan SMAP ---- 5
4. Bentuk-Bentuk Korupsi ---- 6
5. Perbedaan Gratifikasi/Suap/Pemerasan ---- 7
6. Pengertian SMAP ISO 37001:2025 ---- 9
7. Kenali Lebih Dekat ISO 37001:2025 ---- 10
8. Dasar Hukum SMAP ---- 11
9. Sasaran & Program Anti Penyuapan ---- 13
10. Manfaat Penerapan SMAP ---- 14
11. Kerangka Kerja SMAP ---- 15
12. Kebijakan Anti Penyuapan BBWS Bengawan Solo ---- 16
13. Pakta Integritas BBWS Bengawan Solo ---- 18
14. Struktur Organisasi SMAP BBWS Bengawan Solo ---- 19
15. Tim Fungsi Anti Penyuapan BBWS Bengawan Solo ---- 21
16. Tim Audit Internal BBWS Bengawan Solo ---- 22
17. Alur Pelaporan Gratifikasi ---- 23
18. Pelaporan Dugaan Pelanggaran Gratifikasi ---- 24
19. Gratifikasi yang Tidak Perlu Dilaporkan ---- 25
20. Pelanggaran yang dapat Dilaporkan Melalui WBS ---- 28
21. Whistle Blowing System (WBS) ---- 29
22. Kanal Pelaporan WBS ---- 30
23. Jenis Pelayanan BBWS Bengawan Solo ---- 31
24. Layanan Pengaduan BBWS Bengawan Solo ---- 32
25. Arahan Menteri Pekerjaan Umum ---- 33
26. Public Campaign / Poster SMAP ---- 34
27. Komitmen Seluruh Pegawai BBWS Bengawan Solo ---- 35

Latar Belakang



62%
Gratifikasi/Penyuapan (1132 Kasus)

25%
Pengadaan Barang/Jasa (446 Kasus)

4% Pungutan/Pemerasan (80 Kasus)
4% TPPU (66 Kasus)
3% Penyalahgunaan Anggaran (57 Kasus)
2% Perizinan (28 kasus)
1% Merintangi Proses KPK (14 Kasus)

Data dari KPK menunjukkan bahwa perkara tindak pidana korupsi terbesar adalah kasus penyuapan. **31%** kasus korupsi terjadi di **Kementerian/Lembaga**. 23% pelaku adalah pejabat Eselon I, II, III dan IV dan **26%** dari **swasta**.

Sumber: kpk.go.id update per Maret 2026

Tujuan
Kementerian Pu

PU 608 Merupakan sasaran strategis / visi program utama yang diusung oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dalam periode 2025-2029, sebagai bagian dari arah kebijakan pembangunan infrastruktur yang mendukung visi “Indonesia Emas 2045”.

Efisiensi Investasi ICOR <6

Pengentasan Kemiskinan menuju 0%

Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Mencapai 8%

PU



Tujuan SMAP

1. Mencegah, mendeteksi, dan menangani penyuapan
2. Pemenuhan Peraturan Perundangan
3. Membantu organisasi untuk menciptakan sistem yang mampu melakukan pencegahan, pendeteksian, dan respon terhadap tidak penyuapan
4. Mewujudkan tatanan organisasi yang bersifat otomatis bergantung pada sistem yang telah dikembangkan
5. Branding dan membangun kepercayaan kepada stakeholder



BENTUK-BENTUK KORUPSI

(Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001**)**



1. Kerugian Keuangan Negara
2. Suap Menyuap
3. Gratifikasi
4. Penggelapan dalam Jabatan
5. Pemerasan / Pungli
6. Perbuatan Curang
7. Konflik Kepentingan dalam Pengadaan

Perbedaan Gratifikasi/Suap/Pemerasan

Perbuatan	Keterangan	Contoh
Gratifikasi	• Berhubungan dengan jabatan • Bersifat tanam budi • Tidak membutuhkan kesepakatan	Pengusaha memberikan hadiah voucher belanja kepada ASN karena merasa terbantu dalam pengurusan perizinan
Suap	• Adanya kesepakatan • Biasanya dilakukan secara rahasia dan tertutup	Pengusaha menyuaap pejabat pemerintah untuk mendapatkan proyek
Pemerasan	• Ada permintaan sepihak dari penerima (pejabat) • Bersifat memaksa • Penyalahgunaan kuasa	Pejabat memaksa calon peserta tender untuk memberikan sejumlah uang dengan ancaman akan menggugurkan calon peserta tersebut

*" Gratifikasi yang tidak dilaporkan adalah **SUAP** "*



Bagaimana Cara Mencapainya?



SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP) ISO 37001:2025

Sekumpulan unsur organisasi *(struktur, peran dan tanggung jawab, perencanaan, pengoperasian, pemeriksaan dan peningkatan)* yang saling terkait atau berinteraksi untuk menetapkan kebijakan, sasaran dan proses untuk mencegah, mendeteksi, dan menanggapi penyuapan.

Kenali Lebih Dekat Tentang..

SNI ISO 37001:2025

ISO 37001:2025 adalah versi terbaru dari standar internasional untuk sistem manajemen anti penyuapan (Anti-Bribery Management System, ABMS)

Standar ini memberikan persyaratan dan panduan penggunaan untuk organisasi dalam menetapkan, menerapkan, memelihara, dan meningkatkan sistem manajemen anti-penyuapan.

Sertifikasi SNI ISO 37001:2025 merupakan bukti pengakuan bahwa organisasi telah menerapkan sistem sesuai persyaratan standar

Dasar Hukum SMAP (UU & Perpres)

1. **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980** tentang Tindak Pidana Suap
2. **Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999** tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. **Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018** tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
4. **Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016** tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
5. **Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016** tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi

Dasar Hukum SMAP (Kementerian PU)

1. **Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M/2017** tentang Tata Cara Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran Melalui Whistleblowing System di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. **Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2022** tentang Pengendalian Gratifikasi
3. **Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17 Tahun 2026** tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum
4. **Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4/IN/M/2022** tentang Strategi Pencegahan Risiko Penyimpangan dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa
5. **Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 7/SE/Mn/2026** tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Konflik Kepentingan di Kementerian Pekerjaan Umum

Sasaran dan Program Anti Penyuapan

0
Kasus Suap

100%
rekanan menandatangani pakta integritas dan lulus uji kelayakan

100%
pegawai yang menolak/menerima gratifikasi melaporkan dalam waktu maksimal 2x24 jam

>80%
Pegawai memahami kesadaran anti penyuapan

100%
pejabat struktural melaporkan LHKPN tepat waktu & tidak menunjukkan gaya hidup mewah

>80%
Indeks kepuasan pelanggan BBWS Bengawan Solo paham dalam hal pelayanan bebas dari penyuapan

1X
Audit Internal per tahun

Manfaat Penerapan SMAP

Kesesuaian dengan **ISO 37001:2025** tidak menjamin penyuapan tidak akan terjadi karena risiko penyuapan tidak mungkin dihilangkan secara total. Meskipun begitu, **ISO 37001:2025** dapat membantu organisasi menerapkan rancangan yang wajar dan proporsional untuk mencegah, mendeteksi, dan menanggapi penyuapan.

Manfaat bagi Organisasi

- Membantu dalam mengelola risiko penyuapan dan meminimalisir insiden penyuapan
- Sebagai perlindungan terhadap tindakan hukum
- Meminimalisir ekonomi biaya tinggi
- Meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan

Manfaat bagi Individu

- Mempunyai panduan yang jelas dalam bersikap dan bertindak
- Dapat terhindar dari hukuman
- Keberlanjutan karir
- Perlindungan pelapor atas kemungkinan aksi balas dendam

Kerangka Kerja SMAP

Membangun Kepemimpinan dan komitmen

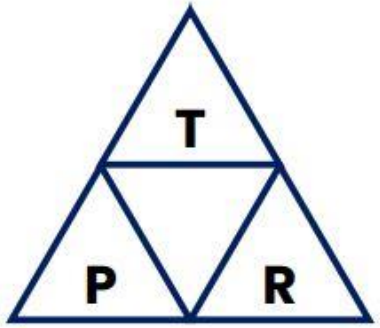
- Kepemimpinan dan Komitmen (5.1)
 Budaya Anti Penyuapan (5.1.3)
- Kebijakan Anti Penyuapan (5.2)
- Peran, Tanggung Jawab dan Wewenang Organisasi (5.3)

Memahami Konteks Organisasi

1. Memahami Isu Internal dan Eksternal (4.1)
2. Memahami Kebutuhan dan Harapan Pihak Berkepentingan (4.2)

Mengendalikan Risiko

1. Menilai Risiko Penyuapan (4.5)
2. Menentukan Tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang (6.1)



Merencanakan SMAP

1. Menentukan Lingkup SMAP (4.3)
2. Mengembangkan SMAP (4.4)
3. Menentukan Sasaran Anti Penyuapan dan Perencanaan Untuk Mencapainya (6.2)
4. Merencanakan dan Mengendalikan Operasi (8.1)
5. Mengendalikan Informasi Terdokumentasi (7.5)
6. Merencanakan Perubahan (6.3)
7. Mengkomunikasikan SMAP (7.4)

Menyediakan Dukungan SMAP

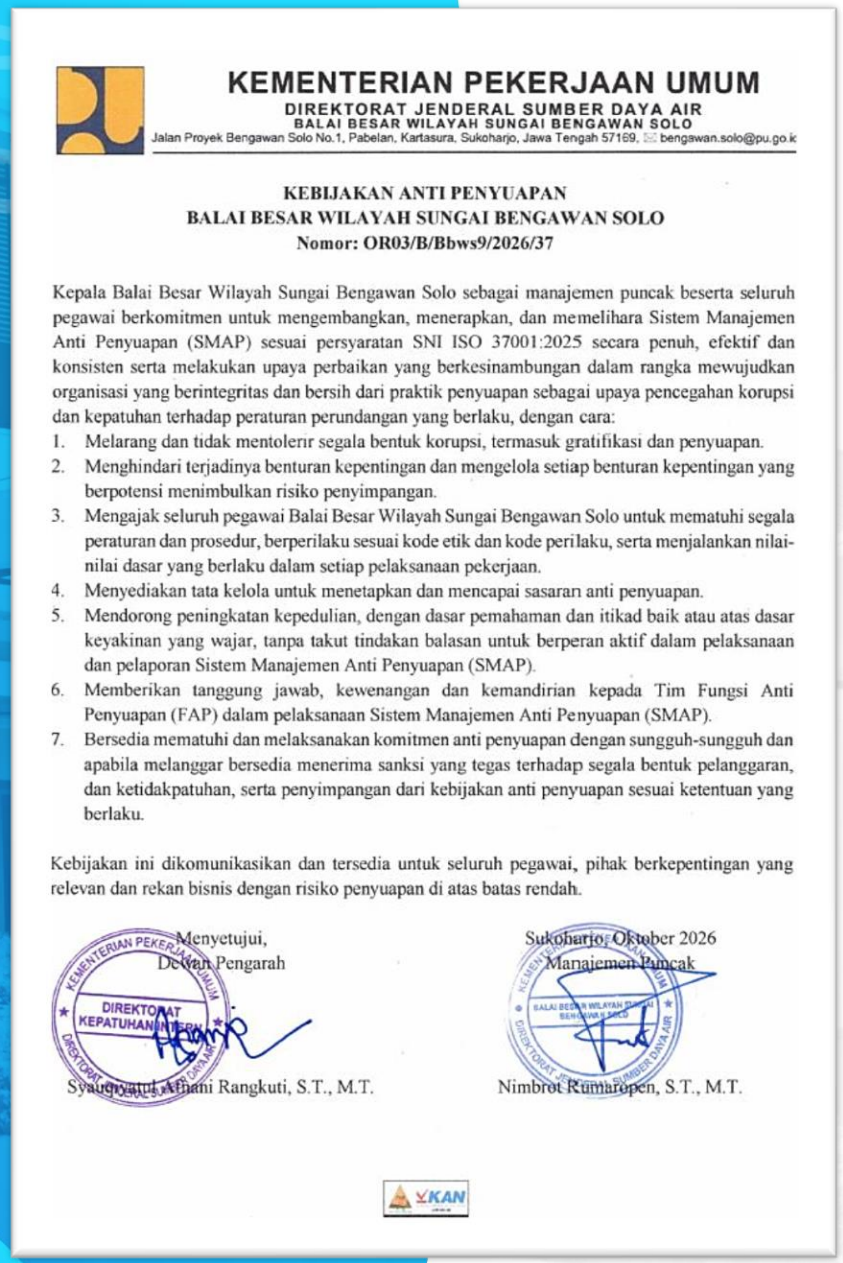
1. Menyediakan Sumber Daya (7.1)
2. Mengelola kompetensi dan memperkerjakan (7.2) – konflik kepentingan
3. Menyusun program kepedulian dan pelatihan (7.3.4)
4. Meningkatkan Kepedulian (8.9)
5. Memberikan pelatihan personil (7.3.2)
6. Memberikan pelatihan rekan bisnis (7.3.3)

Mengendalikan Operasi SMAP

1. Melaksanakan uji tuntas (8.2)
2. Melaksanakan Pengendalian Keuangan (8.3)
3. Melaksanakan Pengendalian Non Keuangan (8.4)
4. Menerapkan pengendalian anti penyuapan yang dikendalikan organisasi dan rekan bisnisnya (8.5)
5. Mewujudkan Komitmen Anti Penyuapan (8.6)
6. Hadiah, kemurahan hati, sumbangan dan keuntungan serupa (8.7)
7. Mengelola ketidakcukupan pengendalian anti penyuapan (8.8)
8. Menginvestigasi dan menangani Penyuapan (8.10)

Mengevaluasi Kinerja dan Meningkatkan SMAP

- Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi (9.1)
- Audit internal (9.2)
- Tinjauan Manajemen (9.3)
- Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif (10.1)
- Peningkatan Berkelanjutan (10.2)



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO
Jalan Proyek Bengawan Solo No.1, Pabelan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah 57169, ✉ bengawan.solo@pu.go.id

KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO
Nomor: OR03/B/Bbws9/2026/37

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo sebagai manajemen puncak beserta seluruh pegawai berkomitmen untuk mengembangkan, menerapkan, dan memelihara Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sesuai persyaratan SNI ISO 37001:2025 secara penuh, efektif dan konsisten serta melakukan upaya perbaikan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan organisasi yang berintegritas dan bersih dari praktik penyuapan sebagai upaya pencegahan korupsi dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku, dengan cara:

1. Melarang dan tidak mentolerir segala bentuk korupsi, termasuk gratifikasi dan penyuapan.
2. Menghindari terjadinya benturan kepentingan dan mengelola setiap benturan kepentingan yang berpotensi menimbulkan risiko penyimpangan.
3. Mengajak seluruh pegawai Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo untuk mematuhi segala peraturan dan prosedur, berperilaku sesuai kode etik dan kode perilaku, serta menjalankan nilai-nilai dasar yang berlaku dalam setiap pelaksanaan pekerjaan.
4. Menyediakan tata kelola untuk menetapkan dan mencapai sasaran anti penyuapan.
5. Mendorong peningkatan kepedulian, dengan dasar pemahaman dan itikad baik atau atas dasar keyakinan yang wajar, tanpa takut tindakan balasan untuk berperan aktif dalam pelaksanaan dan pelaporan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).
6. Memberikan tanggung jawab, kewenangan dan kemandirian kepada Tim Fungsi Anti Penyuapan (FAP) dalam pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).
7. Bersedia mematuhi dan melaksanakan komitmen anti penyuapan dengan sungguh-sungguh dan apabila melanggar bersedia menerima sanksi yang tegas terhadap segala bentuk pelanggaran, dan ketidakpatuhan, serta penyimpangan dari kebijakan anti penyuapan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kebijakan ini dikomunikasikan dan tersedia untuk seluruh pegawai, pihak berkepentingan yang relevan dan rekan bisnis dengan risiko penyuapan di atas batas rendah.

Menyetujui,
Dewan Pengarah

Syaugi Muttaqien Athani Rangkuti, S.T., M.T.

Sukoharjo, Oktober 2026
Manajemen Puncak

Nimbrot Rumaropen, S.T., M.T.

Kebijakan Anti Penyuapan BBWS Bengawan Solo

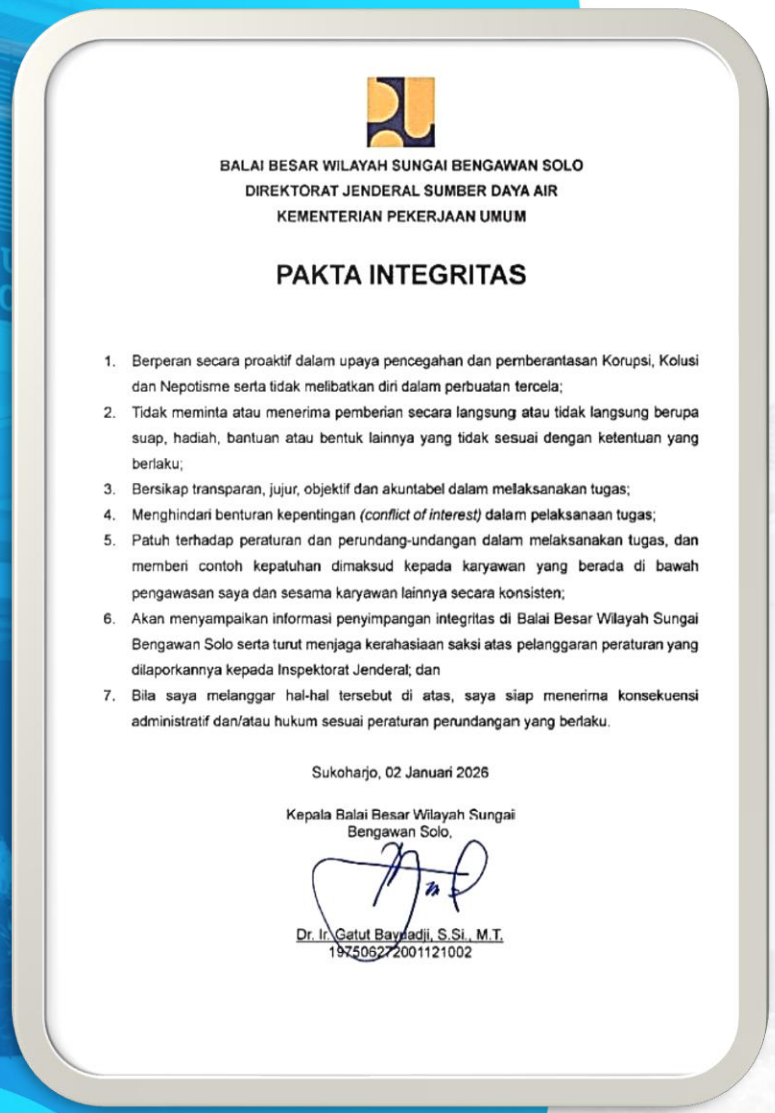
Seluruh Jajaran BBWS Bengawan Solo berkomitmen dalam menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001:2025. Salah satunya dengan penolakan segala bentuk gratifikasi dan melaporkan gratifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku

Kebijakan Anti Penyuapan BBWS Bengawan Solo



Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) telah disosialisasikan melalui sosial media Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo

Pakta Integritas BBWS Bengawan Solo



BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

PAKTA INTEGRITAS

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari benturan kepentingan *(conflict of interest)* dalam pelaksanaan tugas;
5. Patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, dan memberi contoh kepatuhan dimaksud kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama karyawan lainnya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya kepada Inspektorat Jenderal; dan
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensi administratif dan/atau hukum sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Sukoharjo, 02 Januari 2026

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai
Bengawan Solo,

Dr. Ir. Gatut Bayuadji, S.Si., M.T.
197506272001121002

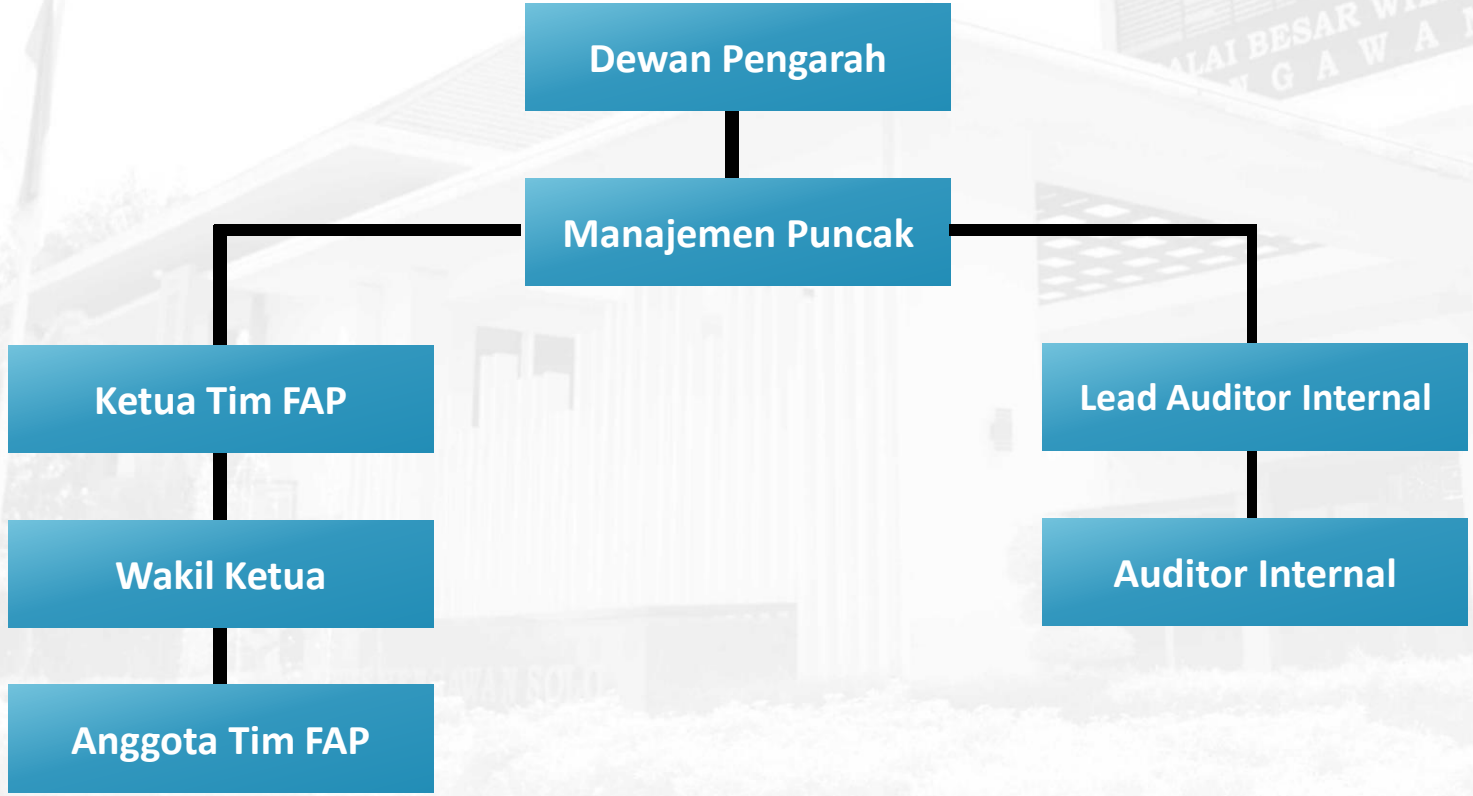
SELURUH PEGAWAI di lingkungan BBWS Bengawan Solo telah menandatangani pakta integritas.

Struktur Organisasi SMAP BBWS Bengawan Solo

Berdasarkan :

Surat Keputusan Kepala BBWS Bengawan Solo No. 105/KPTS/BBWS9/2026

tanggal 29 September 2026 tentang Pembentukan Tim SMAP di Lingkungan BBWS Bengawan Solo



Struktur Organisasi SMAP BBWS Bengawan Solo

SIGAP MEMBANGUN NEGERI UNTUK RAKYAT

Dewan Pengarah

Direktur Kepatuhan Internal Ditjen SDA

Manajemen Puncak

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo

Ketua FAP

Dr. Yudhi Triana Dewi, S.T. M.Eng.

Wakil Ketua FAP

1. Dr. Arbor Reseda, S.T., M.T
2. Ritular, S.E., S.T., M.I.L.
3. Rizhali Triutomi Sahan, S.T., M.T.
4. Aditya Sidik Waskito, S.T., M.Si., M.Sc.

Tim Fungsi Anti Penyuapan (FAP)

Anggota FAP

1. Arie Budiharjo, S.Sos.
2. Haris Hadihanafi, S.I.P., M.S.P.
3. Prihatmanti Luhuring Tyas, S.E., M.S.P.
4. Muhammad Witjaksono, S.T.
5. Adiel Putra Wijaya, S.T., M.Eng.
6. Winda Agustin, S.T.
7. Hanif Triawan Kusuma, S.TP., M.T.
8. M. Arwan Fatchul Aziz, S.T., M.Eng
9. Santosa, S.ST., M.T.
10. Mochammad Arie Widiaputra, A.Md.
11. M. Indra Aji Kurniawan, S.T.
12. Yanuar Nur Fajar Putra, S.Kom.
13. Yuni Arta Brilliani, S.AB., M.B.A.
14. Eri Ahmad Hidayat, S.Kom.
15. Hernowo Prasojo, S.I.Kom.
16. Laelatus Sabna Rizki, S.E.
17. Fachry Rahardian Saputra, A.Md.Kom.
18. Fitria Gita Ramadhina, S.T.
19. Tika Morena Nuramini, S.T., M.Sc.
20. Natasya Rosita Laksmi, S.T.
21. Meilani Hegi Suryana, S.P.
22. Sawitri Woro Kartika Sari, S.T.
23. Destiana Wahyu Pratiwi, S.T., M.Eng.
24. Inggrit Novia Handayani, S.T.
25. Samuel Harjanto, S.T., M.Eng.
26. Fanny Aliza Savitri, S.T., M.T.
27. Erhar Agusto, S.T.
28. Daru Kumala Wibihestusri, S.T., MPSDA.

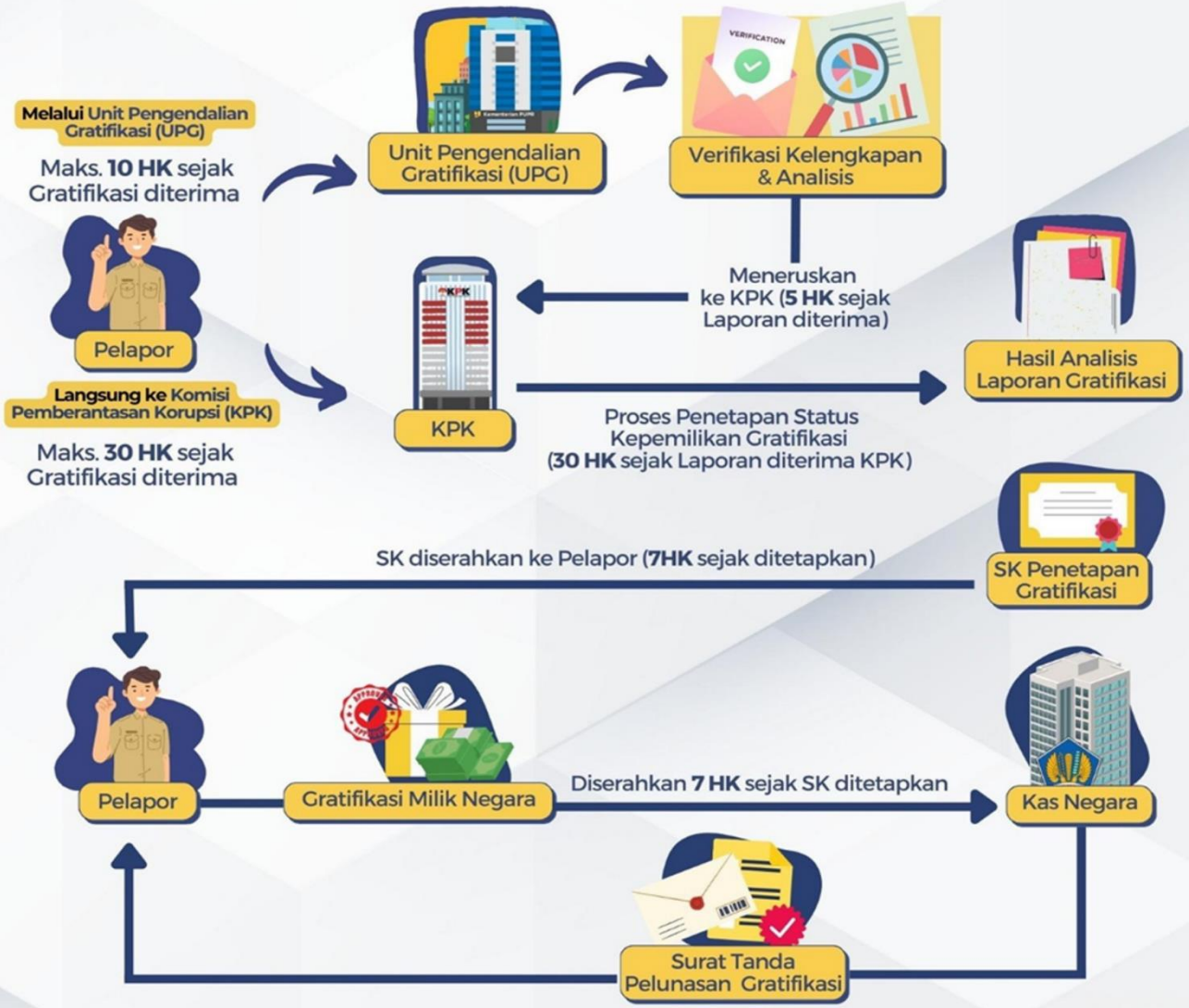
Tim Audit Internal BBWS Bengawan Solo

Lead Auditor Internal	**Nasta Inah, S.E., M.Ak.**
Auditor Internal	1. Aisah Maulidya, S.T. 2. Elsa Sellyana Putri, S.T. 3. Alif Ramadhani Medisia, P.G, S.T., M.T. 4. Ramadhan Sangsang Berlian, S.T. 5. Rury Septiani S.T., M.Eng. 6. Soekowati Juniwisudo, S.T. 7. Yulian Adhitya Ridza, S. Kom.

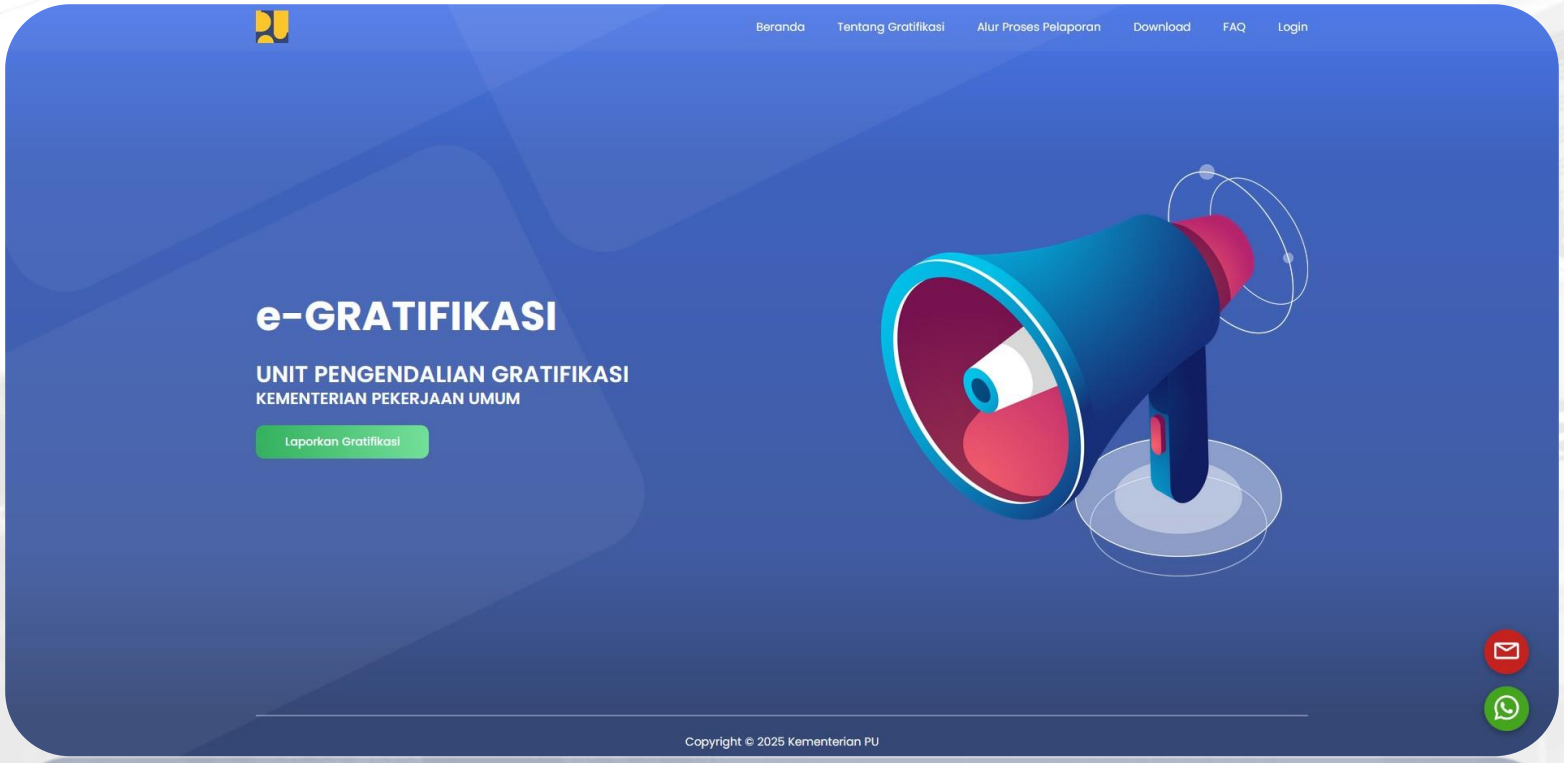
Alur Pelaporan Gratifikasi



Mekanisme Pelaporan



Pelaporan Dugaan Pelanggaran Gratifikasi



- Pelaporan online melalui https://gol.kpk.go.id atau melalui aplikasi mobile "Gratifikasi OnLine (GOL)"
- Pelaporan online melalui https://gol.itjen.pu.go.id/

Gratifikasi Tidak Wajib Lapor



- Pemberian dalam keluarga yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/ menantu, anak angkat/wali yang sah, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu, atau keponakan, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
- Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
- Manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan, yang Berlaku Umum
- Perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam kegiatan kedinasan seperti seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan sejenis, yang Berlaku Umum;
- Hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, yang dimaksudkan sebagai alat promosi atau sosialisasi yang menggunakan logo atau pesan sosialisasi, sepanjang tidak memiliki Konflik Kepentingan dan Berlaku Umum;
- Hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
- Penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang;

Gratifikasi Tidak Wajib Lapor



- Hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucer, pemberian poin (point rewards), atau suvenir yang Berlaku Umum dan tidak terkait kedinasan;
- Kompensasi atau honor atas profesi di luar kegiatan kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat Konflik Kepentingan dan tidak melanggar peraturan atau kode etik Pegawai;
- Kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di instansi penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan di instansi penerima;
- Karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara seperti pertunangan, pernikahan, kelahiran, kematian, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya, pisah sambut, pensiun, atau promosi jabatan;
- Pemberian terkait dengan pertunangan, pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan nilai paling banyak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap pemberi;

Gratifikasi Tidak Wajib Lapor



- Pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri penerima Gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan/atau menantu penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat Konflik Kepentingan, dan memenuhi kewajaran atau kepatutan;
- Pemberian sesama Rekan Kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya dengan nilai paling banyak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian paling banyak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
- pemberian sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, dan tidak terkait kedinasan paling banyak senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
- Pemberian berupa hidangan atau sajian yang Berlaku Umum; dan
- Pemberian cendera mata/plakat kepada instansi dalam rangka hubungan kedinasan dan kenegaraan, baik di dalam negeri maupun luar negeri, sepanjang tidak diberikan untuk individu Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara



Pegawai negeri atau penyelenggara negara apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya wajib ditolak, dan kalau tidak bisa ditolak wajib dilaporkan.

Whistle Blowing System

Whistleblowing System yang selanjutnya disebut WBS adalah **sistem pelaporan** yang menggunakan **aplikasi berbasis web** yang dapat dimanfaatkan oleh *Whistleblower* untuk **melaporkan dugaan pelanggaran**

Whistleblower

Masyarakat dan/atau Pegawai ASN di Kementerian PU **yang memiliki informasi** dan/atau akses informasi **disertai dengan barang bukti** atas **dugaan terjadinya pelanggaran.**



WBS di BBWS Bengawan Solo

Layanan pelaporan WBS di **BBWS Bengawan Solo** telah terintegrasi dengan **aplikasi SIGab** dan dapat diakses melalui aplikasi maupun laman **https://wispu.pu.go.id/** untuk memfasilitasi *Whistleblower* dalam **melaporkan dugaan pelanggaran.**

Kanal Pelaporan WBS



Pelaporan melalui website WHISTLE BLOWING SYSTEM (WISPU): https://wispu.pu.go.id/

Atau scan QR Code di bawah ini

Jenis Pelayanan BBWS Bengawan Solo



- Pelayanan Permohonan Data dan Informasi
- Pelayanan Pengaduan dan Aspirasi
- Pelayanan Klarifikasi Teknis dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek)
- Pelayanan Permohonan Izin Magang dan Penelitian

Layanan Pengaduan BBWS Bengawan Solo

SIGAP MEMBANGUN NEGERI UNTUK RAKYAT



APLIKASI **SIGAB BENGAWAN SOLO**

WHATSAPP LAYANAN PUBLIK BBWS BENGAWAN SOLO:

+62 896 5200 9299

Google Play



Arahan Menteri Pekerjaan Umum

> ***Insan PU harus mengedepankan budaya integritas dan antikorupsi, dengan senantiasa menanamkan bahwa satu-satunya yang mengawasi kita setiap saat dan setiap waktu adalah Tuhan.***



Disampaikan saat Pelantikan 19 Pejabat Tinggi Pratama dan 54 Pejabat Administrator di lingkungan Kementerian PU
Selasa, 27 Mei 2025

Public Campaign / Poster Smap







Kami seluruh Pegawai Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo berkomitmen untuk mengembangkan, menerapkan, dan memelihara Sistem Manajemen Anti Penyuapan secara penuh, efektif, dan konsisten serta melakukan upaya perbaikan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan organisasi yang berintegritas dan bersih dari praktik penyuapan sebagai upaya pencegahan korupsi dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku.





BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO

SIGAP MEMBANGUN NEGERI UNTUK RAKYAT

Terima Kasih

@ pupr_sda_bengawansolo bbws bengawan solo www.sda.pu.go.id/balai/bbwsbengawansolo

SMAP
BBWS BENGAWAN SOLO